



ASLI

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 974 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI
SIPIL ATAS NAMA YOMA ZULKARNAIN, S.H. NIP 199505092020121014
PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA (III/a) DAN KAWAN-KAWAN
SEBANYAK 714 (TUJUH RATUS EMPAT BELAS) ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : d.s.t

Mengingat : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA YOMA ZULKARNAIN, S.H. NIP
199505092020121014 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA (III/a) DAN
KAWAN-KAWAN SEBANYAK 714 (TUJUH RATUS EMPAT BELAS) ORANG.

- KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 190
- | | |
|------------------------|---|
| Nama | : dr. AMANDA JANE PRICILLA |
| NIP | : 198712302020122014 |
| Tempat, tanggal lahir | : JAKARTA, 30-12-1987 |
| Jenis kelamin | : Wanita |
| Pendidikan | : DOKTER UMUM |
| Pangkat/Golongan ruang | : Penata Muda Tingkat I/III/b |
| Gaji pokok | : Rp 2.688.500 |
| Jabatan | : AHLI PERTAMA - DOKTER |
| Masa kerja golongan | : 1 tahun 11 bulan |
| Unit Kerja | : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA |
| Instansi | : Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
- KEDUA : Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 November 2022.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 10-10-2022

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENDAYAGUNAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



DESY FATMASARI
NIP-197709251997032002

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI
Jakarta
7. Para Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

